



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ || /435.101/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDI. DARUL UBUDIYAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Darul Musyawwirin
- Nama Ket Yayasan: Abd. Basith AM
- Alamat : Ds. Pagerungan Kecil Kec. Sapeken
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar:
- Nama : SDI. DARUL UBUDIYAH
- Alamat : Ds. Pagerungan Kecil Kec. Sapeken
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 19 Nopember 2014 s.d 18 Nopember 2019
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 19 Nopember 2014



Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Penjabat Utama Muda

NPM 19581231 197703 1 014